

HALAMAN PENGESAHAN
PENYEBAB TINGGINYA PERKARACERAI GUGAT DAN PERAN HAKIM SEBAGAI
MEDIATOR DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN

NASKAH PUBLIKASI

Diajukan Oleh:

Nama : Ayu Cahya Aditiya
NIM : 20150610300

Telah disetujui oleh dosen pembimbing skripsi pada tanggal 18 April 2019

Dosen Pembimbing

UMY

UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA



Ahdiana Yuni Lestari, S.H., M.Hum
NIK. 19710616199409153021

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta





Dr. Frisno Raharjo, S.H., M.Hum.
NIK. 19710409199702153028

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ayu Cahya Aditiya

Nim : 20150610300

Program Studi : Hukum

Rumpun Ilmu : Hukum Perdata

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Naskah Publikasi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalti- Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : **PENYEBAB TINGGINYA PERKARACERAI GUGAT DAN PERAN HAKIM SEBAGAI MEDIATOR DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Yogyakarta berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencatumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 3 Juli 2019

Yang Menyatakan



Ayu Cahya Aditiya
20150610300

**PENYEBAB TINGGINYA PERKARACERAI GUGAT DAN PERAN HAKIM SEBAGAI
MEDIATOR DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN**

NASKAH PUBLIKASI



Disusun Oleh:

Ayu Cahya Aditiya

20150610300

**Fakultas Hukum
Program Studi Ilmu Hukum
Rumpun Ilmu Hukum Perdata
2019**

HALAMAN PENGESAHAN
PENYEBAB TINGGINYA PERKARACERAI GUGAT DAN PERAN HAKIM SEBAGAI
MEDIATOR DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN


NASKAH PUBLIKASI

Diajukan Oleh:

Nama : Ayu Cahya Aditiya
NIM : 20150610300

Telah disetujui oleh dosen pembimbing skripsi pada tanggal 18 April 2019

Dosen Pembimbing



Ahdiana Yuni Lestari, S.H., M.Hum
NIK. 19710616199409153021

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.

NIK. 19710409199702153028

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ayu Cahya Aditiya

Nim : 20150610300

Program Studi : Hukum

Rumpun Ilmu : Hukum Perdata

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Naskah Publikasi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalti- Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **PENYEBAB TINGGINYA PERKARACERAI GUGAT DAN PERAN HAKIM SEBAGAI MEDIATOR DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Yogyakarta berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencatumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 3 Juli 2019

Yang Menyatakan

Ayu Cahya Aditiya

20150610300

PENYEBAB TINGGINYA PERKARACERAI GUGAT DAN PERAN HAKIM SEBAGAI MEDIATOR DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Ayu Cahya Aditiya dan Ahdiana Yuni Lestari
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Jl. Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta
55183
ayucahya379@gmail.com; ahdianayunilestari@umy.ac.id

ABSTRAK

Pada realitanya di Indonesia sendiri hubungan perkawinan tidak selalu harmonis dan berujung pada “perceraian”. Fakta yang ada di Pengadilan Agama Sleman paling banyak yang mengajukan gugatan cerai adalah pihak isteri dibandingkan pihak suami. Hal tersebut yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah apa yang menjadi faktor dominan penyebab tingginya perkara perceraian khususnya cerai gugat dan bagaimana peran Hakim sebagai mediator dalam mengurangi terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Sleman. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menggunakan 3 (tiga) bahan hukum penelitian yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan dari bahan penelitian ini adalah studi dokumen dengan teknik pengambilan sampel menggunakan *random sampling*. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa faktor dominan penyebab perceraian di Pengadilan Agama Sleman pada kurun waktu 2015-2018 adalah meninggalkan salah satu pihak, perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan permasalahan terkait ekonomi. Adapun peran Hakim sebagai mediator dalam mengurangi terjadi perceraian ini telah dilakukan sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, tetapi untuk mengurangi tingginya perkara perceraian agar berakhir damai belum dapat terealisasi secara maksimal. Keberhasilan Mediasi di pengaruhi juga oleh mediatornya, para pihak yang berperkara, dan pihak ketiga/atau yang diluar.

Kata Kunci : *Faktor Penyebab, Mediasi, Perceraian.*

I. Pendahuluan

Di Indonesia perkawinan diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan). Dalam pasal 1 UU perkawinan menyebutkan “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan dalam Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) pasal 2 menyebutkan bahwa “perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Menurut agama Islam perkawinan merupakan pernikahan yaitu akad yang sangat kuat untuk menghalalkan hubungan kelamin laki-laki dan wanita dalam rangka mewujudkan kebahagiaan, ketentraman, serta rasa kasih sayang hidup berkeluarga untuk mentaati perintah dan mendapatkan ridho Allah SWT dalam membentuk sebuah rumah tangga atau keluarga yang kekal dan abadi serta pelaksanaannya merupakan ibadah.¹

Tujuan perkawinan bukan hanya sebatas dalam hal biologis untuk menghalalkan hubungan seksual antara lelaki dan wanita tetapi lebih luas meliputi segala aspek kehidupan berumah tangga, baik lahiriah maupun batiniah. Pada realitanya hubungan perkawinan antara suami isteri tidak selalu harmonis sampai kematian menimpa akan tetapi banyaknya faktor yang menghambat keharmonisan dalam sebuah rumah tangga menyebabkan putusnya perkawinan karena kehendak suami maupun isteri ataupun kehendak keduanya yang dalam masyarakat ini biasanya disebut dengan “Perceraian”. Oleh karena itu, Islam mengharamkan perkawinan yang

¹ Ahmad Azhar Basyir, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta, UII Press, hlm. 14.

tujuannya untuk sementara, dalam waktu tertentu, sekedar untuk melepas hawa nafsu seperti diharamkannya nikah *mut'ah* nikah *mu-halil*, dan sebagainya.²

Perceraian di Indonesia bukan lagi hal asing yang terjadi di lingkungan masyarakat. Dengan adanya perceraian bukan saja dapat merugikan beberapa pihak tetapi perbuatan tersebut juga jelas dilarang oleh agama. Perceraian seharusnya menjadi alternatif terakhir dalam memutuskan suatu perkawinan apabila keadaan yang dialami sangat sulit dan sudah tidak ada jalan lagi untuk menjaga kepentingan suami maupun isteri.

Namun dalam realitanya perceraian terjadi dengan sangat mudah dengan alasan-alasan sepele untuk mengakhiri sebuah perkawinan, walaupun tidak semua begitu. Hal ini dapat kita lihat dari tingginya jumlah kasus perceraian dari tahun ke tahun misalnya di Pengadilan Agama Sleman. Bahkan jumlah kasus cerai gugat jumlahnya lebih besar dua kali lipat dibandingkan dengan cerai talak. Dengan adanya data peningkatan jumlah cerai gugat menjadi pertanyaan kenapa wanita (isteri) sekarang berani menggugat cerai suaminya, padahal diketahui bahwa perceraian dapat menimbulkan dampak negatif yang tidak sedikit terutama untuk diri mereka sendiri dan anak-anak mereka.

Perceraian dan perpisahan sepasang suami isteri dalam sebuah keluarga menjadi penyebab yang sangat berpengaruh bagi pembentukan perilaku dan kepribadian anak, termasuk juga mempengaruhi emosinya. Dalam hal ini Severe berpendapat “bahwa anak bukannya tidak tahu tapi mereka hanya tidak cukup mempunyai keberanian dalam menjelaskan apa yang dirasakannya, akan tetapi lebih kepada tidak menginginkan ada orang lain yang tahu bahwa ia

² Amir Syarifuddin, 2009, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana, hlm.90.

sedang pedih hatinya dan juga tidak berani dalam mengatakan sesuatu yang memungkinkan dapat memperburuk keadaan dalam keluarga.”³

Berdasarkan penelitian yang diperoleh di Pengadilan Agama Sleman, tercatat pada tahun 2015-2018 laporan perkara perceraian yang diterima oleh Pengadilan Agama Sleman naik tiap tahunnya terutama perkara cerai gugat. Data perkara tersebut dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel I.I jumlah perkara perceraian di Pengadilan Agama Sleman 2015-2018

No.	Perkara	Tahun			
		2015	2016	2017	2018
1.	Cerai Talak	464	468	469	508
2.	Cerai Gugat	1.045	1.083	1.146	1.247
Jumlah		1.509	1.551	1.615	1.755

Sumber data: Laporan Perkara pada Pengadilan Agama Sleman

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa angka cerai gugat yang diajukan oleh pihak isteri lebih tinggi dibandingkan cerai talak oleh suami.

II. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi permasalahan yang ingin dijawab adalah :

1. Apa yang menjadi faktor dominan penyebab tingginya perkara perceraian khususnya cerai gugat di Pengadilan Agama Sleman ?

³Mochammad Mansur, “Tinjauan Yuridis Tingginya Angka Perceraian Di Kabupaten Bojonegoro”, *Jurnal Universitas Bojonegoro* Vol. I No. 1 (2018) hlm.100.

2. Bagaimana peran Hakim sebagai mediator dalam mengurangi terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Sleman ?

III. Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang, putusan pengadilan, dan perjanjian serta doktrin (ajaran).⁴

B. Bahan Penelitian

Bahan penelitian ini didapatkan dari peraturan perundang-undangan, literatur, artikel, jurnal serta situs internet yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan guna menyelesaikan masalah yang di hadapi.⁵ Ada 3 (tiga) bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang berisikan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari :

- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 juncto Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- c. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

⁴Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 34.

⁵Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta, hlm. 137.

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- e. Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
- f. Putusan Pengadilan Agama Sleman terkait dengan Perkara Perceraian, penetapan perkara Nomor 816/Pdt.G/2017/PA.Smn dan Penetapan Perkara Nomor 0530 /Pdt.G/2018/PA.Smn.

2. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri atas:

- a. Buku-Buku Ilmiah yang terkait.
- b. Jurnal.
- c. Pendapat ahli hukum.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan penunjang lain dalam penelitian ini mencari data yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan, memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Hukum.

C. Tempat Mengambil Bahan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis mengambil penelitian hukum normatif. Dimana lokasi penelitiannya mengambil data dari Pengadilan Agama Sleman dan diberbagai perpustakaan di Yogyakarta, antara lain Perpustakaan Pusat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Laboratorium Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Perpustakaan Kota Yogyakarta, dan Perpustakaan Hukum Universitas Islam Indonesia.

D. Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang memberikan pendapatnya mengenai suatu masalah yang sedang kita teliti. Hubungan narasumber dengan masalah yang sedang kita teliti disebabkan karena kompetensi keilmuan yang dimiliki, hubungan struktural dengan person yang diteliti, atau karena ketokohnya dia dalam populasi yang diteliti. Penggunaan narasumber dapat digunakan untuk menambah bahan hukum sekunder dalam penelitian hukum normatif.⁶ Narasumber yang terlibat dalam penelitian ini adalah Hakim dan Panitera di Pengadilan Agama Sleman.

E. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

1. Studi Dokumen

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berdasarkan pada penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, sekunder, tersier, dan atau bahan hukum non hukum. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun melalui media internet. Salah satu bahan hukum primer yang ada dalam penelitian ini adalah studi kasus terhadap putusan Pengadilan Agama Sleman Penetapan Perkara Nomor 816/Pdt.G/2017/PA.Smn dan Penetapan Perkara Nomor 0530 /Pdt.G/2018/PA.Smn. Data perceraian yang diambil di Pengadilan Agama Sleman antara tahun 2015-2018. Dan dianalisis ada 2 (dua) perkara, sebab jumlah data yang diteliti banyak atau besar. Sehingga teknik pengambilan sampel pada penelitian

⁶ Op. Cit, Hlm. 175.

ini menggunakan *random sampling*, artinya sampel ditentukan secara acak, setiap sampel mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel.⁷

2. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi yang hanya diperoleh melalui tanya jawab secara langsung dengan pihak terkait. Hasil dari wawancara ini akan ditentukan oleh kualitas dari beberapa faktor yang saling memengaruhi dan berkaitan satu sama lainnya. Faktor tersebut antara lain, pewawancara, narasumber, daftar pertanyaan dan situasi wawancara. Karena dalam penelitian ini mengambil data di Pengadilan Agama Sleman sehingga pihak yang membantu dalam penelitian ini untuk diwawancarai terkait faktor tingginya penyebab perceraian adalah Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Sleman.

F. Analisis Bahan Penelitian

Setelah dilakukannya pengumpulan data, maka data tersebut diolah dan dilakukan analisis data. Data yang didapatkan secara analisis deskriptif kualitatif artinya hasil penelitian ini untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel, dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung. Diuraikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat-kalimat yang mudah untuk dimengerti, diinterpretasikan, dan ditarik kesimpulan.

⁷Op. cit Hlm. 172.

IV. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

A. Data Perkara Perceraian yang Diterima Dan Diputus Di Pengadilan Agama Sleman

Berdasarkan data perkara perceraian yang ada di Pengadilan Agama Sleman dalam kurun waktu 2015-2018 tercatat adanya kenaikan tiap tahunnya terutama perkara cerai gugat.

Tabel 4.1 Jumlah perkara perceraian yang diterima di Pengadilan Agama Sleman 2015-2018

No.	Perkara	Tahun			
		2015	2016	2017	2018
1.	Cerai Talak	464	468	469	508
2.	Cerai Gugat	1.045	1.083	1.146	1.247
Jumlah		1.509	1.551	1.615	1.755

Sumber data: Laporan Perkara pada Pengadilan Agama Sleman

Dari data diatas dapat dilihat bahwa perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Sleman lebih banyak diajukan oleh seorang isteri yang menggugat cerai suaminya. Dimana pada tahun 2015-2018 sesuai dengan tabel 4.1 tercatat perkara yang masuk di Pengadilan Agama Sleman selalu naik yaitu pada tahun 2015 tercatat 1.509 perkara, tahun 2016 tercatat 1.551 perkara, tahun 2017 tercatat 1.615 perkara, dan tahun 2018 tercatat 1.755. Data perkara yang telah ditunjukkan pada tabel 4.1 apabila dituliskan dalam presentase dapat dilihat pada tabel 4.2 sebagai berikut :

Tabel 4.2 Presentase perkara perceraian yang diterima di Pengadilan Agama Sleman 2015-2018

No.	Perkara	2015	2016	2017	2018
1.	Cerai Talak	30,7%	30,1%	29,1%	28,9%
2.	Cerai Gugat	69,3%	69,8%	70,9%	71,1%

Sumber data: Laporan Perkara pada Pengadilan Agama Sleman

Pada tabel 4.2 menunjukkan bahwa presentase pada perkara cerai talak menunjukkan penurunan dari tahun 2015-2018 dibandingkan dengan perkara cerai gugat yang dari tahun 2015-2018 meningkat. Padahal sesuai dengan data pada tabel 4.1 menunjukkan bahwa perkara cerai talak maupun cerai gugat masing-masing meningkat tiap tahunnya yaitu pada tahun 2015-2018. Penurunan yang terjadi pada presentase perkara cerai talak disebabkan oleh jumlah total perkara yang diterima pada tahun 2015-2018 lebih besar dibandingkan jumlah perkara cerai talak yang diterima pada tahun 2015-2018 walaupun menunjukkan perkara tersebut pada tiap tahunnya meningkat naik.

Tabel 4.3 Jumlah perkara perceraian yang diputus di Pengadilan Agama Sleman 2015-2018

No.	Perkara	Tahun			
		2015	2016	2017	2018
1.	Cerai Talak	396	440	409	455
2.	Cerai Gugat	963	1.076	1.012	1.203
Jumlah		1.359	1.516	1.421	1.658

Sumber data: Laporan Perkara pada Pengadilan Agama Sleman

Pada tabel 4.3 ini menunjukkan bahwa perkara perceraian yang diterima sesuai dengan tabel 4.1 tidak semuanya dapat diputus. Tercatat perkara yang diputus pada tahun 2015 sebanyak 1.359, tahun 2016 sebanyak 1.516, tahun 2017 sebanyak 1.421, dan tahun 2018 sebanyak 1.658, dan ini menunjukkan bahwa walaupun perkara yang diterima tidak semuanya dapat diputus tetapi masih memperlihatkan peningkatan terhadap jumlah perkara perceraian pada tahun 2015-2018. Berbanding dengan presentase pada tabel 4.2 yang menunjukkan presentase cerai talak turun dari tahun 2015-2018, presentase pada data perkara cerai talak dan cerai gugat yang diputus meningkat setiap tahun 2015-2018. Presentase perkara perceraian yang diputus dapat dilihat pada tabel 4.4 sebagai berikut :

Tabel 4.4 Presentase perkara perceraian yang diputus di Pengadilan Agama Sleman 2015-2018

No.	Perkara	2015	2016	2017	2018
1.	Cerai Talak	26,2%	28,4%	25,3%	26,0%
2.	Cerai Gugat	63,8%	69,4%	62,6%	69,0%

Sumber data: Laporan Perkara pada Pengadilan Agama Sleman

Data perkara yang terlihat pada tabel 4.4 menunjukkan peningkatan baik pada perkara cerai talak dan cerai gugat kecuali pada tahun 2017 yang mengalami penurunan, tetapi perkara yang tetap mendominasi dari pengajuan perceraian di Pengadilan Agama Sleman ini adalah cerai gugat yang jumlah data dan presentase perkara selalu banyak. Presentase perkara yang diputus pada tahun 2017 mengalami penurunan daripada tahun 2016, sesuai dengan data yang ada ini terjadi karena perkara yang ada atau disebut sisa akhir dilanjutkan ke tahun berikutnya.

B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Pengadilan Agama Sleman Tahun 2015-2018

Sesuai dengan data yang tercatat dalam kurun waktu 2015-2018 faktor penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Sleman sebagai berikut:

Tabel 4.5 Faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian

No.	Faktor Penyebab	2015	2016	2017	2018
1.	Zina	0	0	0	0
2.	Mabuk	0	0	0	0
3.	Madat	0	0	0	0
4.	Judi	0	0	0	0
5.	Meninggalkan salah satu pihak	375	405	159	98
6.	Dihukum penjara	0	5	0	0
7.	Poligami	0	0	0	0
8.	KDRT	5	13	4	8
9.	Cacat Badan	2	4	0	0
10.	Perselisihan dan Pertengkaran terus Menerus	697	773	1221	1376
11.	Kawin Paksa	4	2	0	0

12.	Murtad	0	0	0	2
13.	Ekonomi	124	182	101	112
14.	Lain-Lain	15	0	0	0
Jumlah Perkara		1.222	1.384	1.485	1.596

Sumber data: Laporan Perkara pada Pengadilan Agama Sleman

Berdasarkan data pada tabel 4.5 faktor penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2015-2018 dapat dilihat bahwa ada beberapa alasan yang dapat dijadikan landasan bagi suami maupun isteri untuk mengajukan perceraian ke pengadilan, sebagaimana yang terdapat dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf a sampai h. Untuk keseluruhan persentase cerai gugat yang di dapat terhadap faktor penyebab terjadinya perceraian pada tahun 2015 sebesar 78,8%, pada tahun 2016 77,7%, pada tahun 2017 sebesar 68,1%, dan pada tahun 2018 sebesar 75,4%. Bila melihat pada tabel 4.3 dan tabel 4.5 ada perbedaan terkait jumlah perkara yang diputus dengan faktor penyebab perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Sleman. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan ini terjadi karena jumlah yang tercatat di tabel 4.5 adalah perkara yang telah diputus dan telah di keluarkan akta cerainya sedangkan untuk perkara lain walaupun telah diputus tapi masih dilakukan banding oleh pihak terkait yang tidak terima terhadap putusan yang telah dijatuhkan.

C. Faktor Dominan Penyebab Tingginya Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Sleman

Data yang ditunjukkan pada tabel 4.5 memperlihatkan ada 3 (tiga) faktor dominan yang menyebabkan tingginya perkara perceraian di Pengadilan Agama Sleman yaitu meninggalkan salah satu pihak, perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan masalah ekonomi. Berikut diuraikan penjelasan mengenai 3 faktor penyebab tersebut:

1. Meninggalkan salah satu pihak

Sebab terbanyak dari masalah perceraian yang terjadi Pengadilan Agama Sleman salah satunya “meninggalkan salah satu pihak” jika hal ini terjadi berarti baik suami maupun isteri yang melakukannya telah melanggar Hak dan Kewajiban Suami Isteri yang terdapat dalam Bab XII KHI pada pasal 77 menjelaskan mengenai bagian umum Hak dan Kewajiban suami isteri, pasal 79 mengenai Kedudukan Suami Isteri, pasal 80 mengenai Kewajiban Suami, pasal 81 Tempat kediaman, pasal 83-84 mengenai Kewajiban Isteri dan Pasal 116 huruf b KHI jo pasal 19 huruf b PP No. 9 tahun 1975.

Pihak yang meninggalkan pihak lain tidak dapat menjalankan tanggung jawabnya baik untuk menafkahi keluarga ataupun menafkahi isteri lahir dan batin yang dapat membuat suatu pernikahan menjadi renggang. Padahal seorang suami dalam hal ini, harus memperlakukan isteri dengan baik sebagaimana kutipan pendek dalam firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 19 :

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya :”Dan perlakukanlah mereka (para istri) dengan baik”.

Seorang isteri juga mempunyai hak dan kewajiban terhadap suami begitupun sebaliknya sebagaimana pasal per pasal yang telah dijabarkan diatas. Terkait hal ini pun telah dijelaskan juga dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah 228

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya :”Dan para istri memiliki hak seperti kewajiban mereka menurut kebiasaan yang berlaku”.

2. Perselisihan dan pertengkaran terus menerus

Percecokan yang terus menerus terjadi menjadikan hubungan antara satu dengan yang lain menjadi tidak harmonis lagi, apalagi jika keduanya dikuasai oleh ego masing-masing yang menganggap diri benar menjadikan hal ringan yang patutnya dapat diselesaikan dengan cara baik-baik malah menjadi besar dan sulit untuk diselesaikan. Sebagai manusia yang memiliki perasaan dan dapat merasakan sakit tentunya kita tidak akan bersedia untuk di caci maki oleh siapapun bahkan orang terdekat kita sekalipun. Tetapi dalam syariat hal ini membolehkan hal ini dalam suatu keadaan ketika didzalimi. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa ayat 148 :

لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلِمَ وَكَانَ
اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ﴿١٤٨﴾

Artinya: “Allah tidak menyukai ucapan buruk (caci maki), (yang diucapkan) dengan terus terang kecuali oleh orang yang dianiaya”.

Pernikahan dini yang dilakukan oleh para pemuda pemudi yang dilanda cinta dapat memunculkan permasalahan yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga dan memicu perselisihan dan pertengkaran terjadi disebabkan oleh cara berpikir mereka yang belum matang dalam mengambil sikap ketika ada masalah besar yang terjadi dalam keluarga yang dijalani, kemudian terkait kesiapan fisik seorang anak dapat saja terlihat lebih matang dan dewasa tetapi dalam hal materi, psikis, agama, sosial, maupun bentuk kemandirian yang lain belum tentu dapat membentuk suatu keharmonisan dalam keluarga bagi pasangan muda.⁸ Sehingga untuk mengatasi perkawinan dini yang mungkin saja terjadi, pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberi batasan terhadap usia diperbolehkannya perkawinan yang terdapat dalam pasal 7 ayat (2) menyebutkan bahwa “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun”.

Alasan cerai karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikemukakan dalam pasal 116 huruf f KHI jo. pasal 19 huruf f PP no 9 tahun 1975 yang mengisyaratkan bahwa pertengkaran tersebut selain terus menerus juga karena tidak ada harapan untuk rukun kembali.

3. Ekonomi

Dalam sebuah keluarga suami memiliki peranan penting untuk menopang ekonomi keluarga, sehingga mau tidak mau seorang suami harus bekerja agar dapat memenuhi perekonomian keluarga. Akan tetapi seorang isteri bukan tidak mungkin dapat membantu suami untuk bersama memenuhi kebutuhan keluarga. Sebaliknya jika suami bermalasan, tidak berusaha untuk mencari kerja demi terpenuhinya

⁸Uswatun Hasanah, “Pengaruh Perkawinan Usia Muda Terhadap Tingkat Perceraian Dini (Studi Kasus Pengadilan Agama Kisaran)”, *Journal Of Science And Social Research* Vol. I No. 1 (2018) hlm.16.

kebutuhan ekonomi keluarga dan menyebabkan isteri yang bekerja untuk memenuhinya, itu menyebabkan hubungan rumah tangga yang tidak sehat dikarenakan seorang isteri akan menganggap ini bukan kewajibannya dan dapat menyebabkan konflik rumah tangga.

Masalah Ekonomi terhadap suami yang tidak bisa mengatur perekonomian keluarga, dimana seharusnya suami dapat menganggarkan kebutuhan ekonomi keluarga secara bijaksana malah menggunakannya untuk bermain judi atau hal lain yang tidak berguna. Perbuatan tersebut dapat menimbulkan kekecewaan bagi isteri maupun anak-anak disebabkan tidak dapat menikmati hidup yang sejahtera secara ekonomi, karena judi tidak akan pernah menyebabkan seseorang menjadi kaya raya tetapi sebaliknya selalu membawa kesengsaraan hidup. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 90 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ
عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya :”Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.

D. Peran Hakim Sebagai Mediator Dalam Mengurangi Terjadinya Perceraian Di Pengadilan Agama Sleman

Pengintegrasian proses mediasi ke dalam proses berperkara di pengadilan dapat memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk menemukan penyelesaian yang memuaskan dan adil sesuai dengan apa yang diinginkan oleh para pihak yang berperkara.⁹Dalam hukum acara perdata, hakim yang memeriksa perkara perceraian sebelum memulai sidang terlebih dahulu berusaha atau mengusahakan mendamaikan para pihak sebagaimana pasal 82 UU No. 50 Tahun 2009 yang berbunyi :

Pasal 82

- (1) Pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, Hakim berusaha mendamaikan kedua pihak.
- (2) Dalam sidang perdamaian tersebut, suami isteri harus datang secara pribadi, kecuali apabila salah satu pihak bertempat kediaman di luar negeri, dan tidak dapat datang menghadap secara pribadi dapat diwakili oleh kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk itu.
- (3) Apabila kedua pihak bertempat kediaman di luar negeri, maka penggugat pada sidang perdamaian tersebut harus menghadap secara pribadi.
- (4) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

Apabila usaha hakim untuk mendamaikan para pihak tidak berhasil, maka berdasarkan pasal 3 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan hakim wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa untuk kedua pihak melalui

⁹ Takdir Rahmadi, 2010, *Mediasi : Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 67-68.

mediasi. Adapun mediasi di pengadilan dilakukan oleh mediator yang terdaftar dan bersertifikat baik oleh mediator hakim yang ditunjuk maupun mediator luar yang sudah terdaftar di pengadilan apabila tidak mencapai kesepakatan berdasarkan laporan yang dibuat oleh mediator, maka hakim yang menyidangkan akan melanjutkan tahapan persidangan dan secara otomatis perkaranya akan dilanjutkan dengan proses persidangan sesuai hukum acara yang berlaku. Bagi hakim yang telah bersertifikat, mediasi yang dilakukan lebih sistematis terutama dalam menggali apa yang sebenarnya dikehendaki oleh para pihak (*interest*) dan apa yang seharusnya dimiliki (*need*). Penyelesaian perkara berbasis pada dua hak tersebut, bukan pada posisi (*positions*) yang nantinya akan mudah mencapai *win-win solution*. Akan tetapi, bagi mediator yang belum bersertifikat, mediasi dilakukan sesuai dengan keterampilan yang dimiliki dan seni untuk mengajak orang untuk berdamai dengan menanyakan hal yang pribadi dari para pihak dengan hal itu dapat memahami lingkungan dan psikologi para pihak.¹⁰

Tabel 4.6 Presentase keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Sleman

No.	Perkara	Tahun			
		2015	2016	2017	2018
1.	Cerai Talak	2,2%	2,4 %	3,2 %	2,5 %
2.	Cerai Gugat	4,0%	4,1 %	4,8 %	4,8 %

Sumber data: Laporan Perkara pada Pengadilan Agama Sleman

¹⁰Muhammad Saifullah, "Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jawa Tengah", *Jurnal UIN Walisongo Semarang* Vol. XXV No. 2 (2015) hlm. 188-189.

Berdasarkan pada tabel 4.6 dan data yang didapatkan dengan wawancara di Pengadilan Agama Sleman, dapat terlihat bahwa presentase tingkat Mediasi untuk perkara perceraian di Pengadilan Agama Sleman masih rendah dibandingkan dengan presentase perkara yang telah diputus sesuai tabel 4.4. Oleh karenanya menjalankan proses mediasi untuk mencapai kesepakatan tidak semudah sebagaimana yang telah tercatat dalam peraturan yang ada. Hal ini dapat dilihat dengan masih tingginya angka perkara perceraian yang masuk dan diputus di Pengadilan Agama Sleman khususnya perkara cerai gugat. Tingginya keinginan para isteri untuk bercerai dari suaminya disebabkan oleh berbagai faktor penyebab perceraian sesuai dengan gugatan yang telah terdaftar dalam registrasi perkara, keinginan kuat itupun berpengaruh kepada rendahnya tingkat proses mediasi yang dilakukan untuk mencegah ataupun mengurangi perceraian di Pengadilan Agama Sleman. Dan melihat pada sidang pembuktian yang melihatkan bukti tertulis dan kedatangan para saksi semakin memperkuat para hakim sekaligus menjadi landasan hakim untuk memutus perkara perceraian.

V. Simpulan Dan Saran

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat di ambil sebagai berikut :

1. Sesuai dengan data perkara perceraian yang diterima dan diputus oleh Pengadilan Agama Sleman dalam kurun waktu 2015-2018. Dapat diketahui bahwa dalam kurun waktu tersebut selalu terjadi kenaikan dari tahun ke tahunnya pada perkara yang masuk, khususnya cerai gugat yang memiliki jumlah angka tertinggi baik dari perkara yang diterima maupun yang diputus di Pengadilan Agama Sleman. Adapun faktor dominan penyebab perceraian yang

terjadi di Pengadilan Agama Sleman khususnya perkara cerai gugat dapat disimpulkan bahwa :

- a. Meninggalkan salah satu pihak;
 - b. Perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan
 - c. Permasalahan ekonomi.
2. Masih kurangnya keberhasilan mediasi pada perkara perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Sleman karena adanya keinginan kuat dari isteri untuk bercerai disebabkan permasalahan rumah tangga yang terjadi dalam keluarga yang sebelumnya telah diupayakan untuk memperbaiki hubungan tersebut tetapi tidak berhasil. Keberhasilan mediasi itu dipengaruhi oleh mediatornya yang dapat dilakukan di luar pengadilan maupun dalam pengadilan yang melibatkan hakim atau mediator professional yang telah bersertifikat, para pihak yang berperkara, dan pihak ketiga/atau yang diluar yaitu keluarga maupun orang terdekat para pihak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang tersebut diatas, maka penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat berguna, yaitu :

1. Seperti yang telah dijelaskan, bahwa tujuan perkawinan bukan hanya sebatas dalam hal biologis untuk menghalalkan hubungan seksual antara lelaki dan wanita tetapi lebih luas meliputi segala aspek kehidupan berumah tangga, baik lahiriah maupun batiniah. Sehingga ketika ada permasalahan dalam keluarga, sebaiknya diselesaikan dengan baik-baik. Sebab perceraian adalah perbuatan yang halal tapi dibenci oleh Allah SWT.
2. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti faktor penyebab perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak yang terjadi di wilayah masing-masing, diharapkan

dapat mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi yang terkait, dan mempersiapkan diri dalam proses pengambilan data dan wawancara secara langsung dengan lembaga terkait.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Azhar Basyir, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta, UII Press.
- Amir Syarifuddin, 2009, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Takdir Rahmadi, 2010, *Mediasi : Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta.

Jurnal

- Abdul Khair, "Analisis Kritis Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili Tentang Penetapan Talak", *FENOMENA* Vol. VIII No.2 (2016).
- Abdul Natsir, "Studi Tentang Fasakhnya Perkawinan Karena Murtad Menurut Syafi'iyah dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia", *Sumbula* Vol. I No.2 (2016).
- Ali Muhtarom, 2012, "Mencari Tolok Ukur Efektifitas Mediasi dalam Perkara Perceraian", *Jurnal Universitas Muhammadiyah Surakarta* Vol. I No. 1 (2012).
- Armansyah Matondang, "Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Perkawinan", *JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area* Vol. II No.2 (2014).
- Fatmawati, "Kewenangan Peradilan Agama Dalam Memutus Perkara Perceraian Akibat Murtad", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* Vol. II No.1 (2017).
- Isnawati Rais, "Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') di Indonesia: Analisis Kritis terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi Mengatasinya", *Al-'Adalah* Vol. XII No.1 (2014).
- Kurnia Muhajarah, "Akibat Hukum Perceraian Bagi Anak Dan Istri Yang Disebabkan Oleh Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Studi Kasus Di Pengadilan Tinggi Agama Semarang", *Sawwa: Jurnal Studi Gender* Vol. XII No.3 (2018).
- Mega Novita Sari & Dkk, "Faktor Penyebab Perceraian Dan Implikasinya Dalam Pelayanan Bimbingan Dan Konseling", *Jurnal Konseling Dan Pendidikan* Vol. III No.1 (2015).
- Mochammad Mansur, "Tinjauan Yuridis Tingginya Angka Perceraian Di Kabupaten Bojonegoro", *Jurnal Universitas Bojonegoro* Vol. I No.1 (2018).

Muhammad Saifullah, “Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jawa Tengah”, *Jurnal UIN Walisongo Semarang* Vol. XXV No. 2 (2015).

M Syaifuddin dan Sri Turatmiyah, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dalam Proses Gugat Cerai (Khulu’) di Pengadilan Agama Palembang”, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol.XII No.2 (2012).

Uswatun Hasanah, “Pengaruh Perkawinan Usia Muda Terhadap Tingkat Perceraian Dini (Studi Kasus Pengadilan Agama Kisaran)”, *Journal Of Science And Social Research* Vol.I No.1 (2018).

Yulia Risa, 2018, “Tinjauan Yuridis Faktor Penyebab Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kelas II Kota Solok Tahun 2017”, *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum* Vol.IV No.2 (2018).